

RANCANGAN

CATATAN RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI DENGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (KOMNAS HAM)

----- (BIDANG HUKUM, PERUNDANG-UNDANGAN, HAM DAN KEAMANAN)

Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : IV
Rapat ke :
Sifat : Terbuka
Jenis Rapat : Rapat dengar pendapat
Hari/tanggal : Senin, 19 Maret 2018.
Waktu : Pukul 14.20 – 16.20 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Komnas HAM dibuka pukul 14.20 WIB dengan agenda rapat membahas mengenai :

- Evaluasi Kinerja Komnas HAM Tahun 2017 dan pembenahan internal yang telah dilakukan
- Program-Program Prioritas Tahun 2018 dan terobosan yang akan dilakukan Komnas HAM terhadap penegakan HAM di Indonesia
- Laporan perkembangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat strategi yang akan diterapkan Komnas HAM
- Pemenuhan hak pilih warga negara dalam Pemilihan Umum terutama jaminan perlindungan hak-hak politik kelompok marjinal dan rentan
- Tindak lanjut RDP Komnas HAM tanggal 29 Maret 2017

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Beberapa hal yang disampaikan Komisi III DPR RI kepada Ketua Komnas HAM, diantaranya adalah sebagai berikut :
 - Meminta penjelasan terkait dengan Evaluasi Kinerja Komnas HAM Tahun 2017 dan pembenahan internal yang telah dilakukan
 - Meminta penjelasan terkait dengan Program-Program Prioritas Tahun 2018 dan terobosan yang akan dilakukan Komnas HAM terhadap penegakan HAM di Indonesia
 - Meminta penjelasan terkait dengan Laporan perkembangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat strategi yang akan diterapkan Komnas HAM

- Meminta penjelasan terkait dengan Pemenuhan hak pilih warga negara dalam Pemilihan Umum terutama jaminan perlindungan hak-hak politik kelompok marjinal dan rentan.
- Meminta penjelasan terkait dengan Tindak lanjut RDP Komnas HAM tanggal 29 Maret 2017
- Meminta penjelasan terkait dengan penyelesaian kasus-kasus HAM dan model model penyelesaian yang akan digunakan. Kasus pelanggaran HAM mana saja yang akan di prioritaskan untuk diselesaikan
- Meminta penjelasan terkait dengan kurang maksimalnya respon Komnas HAM dalam menyikapi kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama ini.
- Meminta penjelasan terkait dengan terobosan-terobosan dari Komnas HAM dalam penyelesaian kasus-kasus HAM yang belum terlihat. Bagaimana dengan Tim Pemantau Kasus Novel Baswedan yang dibentuk oleh Komnas HAM.
- Meminta penjelasan terkait dengan soal menurunnya penegakan HAM, apakah ini akibat dari pemberlakuan UU Ormas.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan indeks penegakan HAM, persoalan hoax, penyerangan terhadap tokoh agama, pandangan Komnas HAM terkait RKUHP, pandangan Komnas HAM terhadap LGBT, larangan pemilikan tanah oleh etnis china di Yogyakarta, hukuman mati pengedar narkoba, konflik tanah antara rakyat dengan TNI, persoalan dukun santet yang marak jelang pilkada, aturan pemilu yang ramah HAM, dan persoalan Pilkada yang terkait dengan Sdr.JR Saragih.
- Meminta penjelasan terkait dengan pelaksanaan tugas Komnas HAM yang belum terlihat terkait dengan pro dan kontra pembangunan tempat ibadah baik gereja maupun mesjid, tidak adanya statement Komnas terkait larangan memakai hijab/cadar, pernyataan Komnas HAM terkait kondisi para nabi yang memprihatinkan, terkait penangkapan atau penetapan tersangka terhadap calon yang maju dalam Pilkada.
- Meminta penjelasan terkait dengan strategi Komnas HAM agar Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) kedepannya tidak disclaimer.
- Meminta penjelasan terkait dengan banyak kasus HAM yang belum menemui titik terang, bagaimana kerjasama Komnas HAM dengan Komnas Perempuan dan KPAI.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan *human trafficking* dan narkoba, serta persoalan penyerangan ulama oleh orang gila.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan investasi pemerintah yang mengorbankan rakyat seperti kasus pabrik semen di Rembang.
- Meminta penjelasan terkait dengan jawaban Jaksa Agung atas rekomendasi yang disampaikan Komnas HAM dalam kasus-kasus HAM. Bagaimana penanganan kasus agraria antara rakyat dan swasta
- Meminta penjelasan terkait dengan amandemen UU tentang HAM serta soal kurikulum pendidikan terkait radikalisme, kebhinekaan, apakah Komnas HAM mengikuti perkembangan pembahasan RKUHP. Bagaimana respon Komnas HAM terkait HAM dari luar negeri.
- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan perserikatan gereja di Papua yang melarang pembangunan masjid agar bisa disikapi dengan bijak, apakah HAM di Indonesia lebih condong dengan HAM Universal atau HAM berdasar Pancasila.

- Meminta penjelasan terkait dengan persoalan ancaman 21 Dubes Uni Eropa terkait RKUHP dimana dinyatakan bahwa RKUHP akan mengganggu hubungan baik dengan negara-negara Uni Eropa.
- Meminta penjelasan terkait dengan perspektif HAM dalam kasus seseorang yang diperiksa tanpa didampingi pengacara, soal orang yang terkena OTT langsung ditahan, masuknya TKI ilegal ke Suriah (TPPO)
- Meminta penjelasan terkait dengan perkembangan kasus Sdr.Novel Baswedan, terkait penetapan tersangka yang tidak di proses oleh penegak hukum, serta meminta Komnas HAM berkunjung ke Lapas untuk melihat langsung keadaan disana.

2. Beberapa hal yang disampaikan oleh Ketua Komnas HAM, diantaranya adalah sebagai berikut :

- Anggota Komnas HAM Periode 2017-2022 secara resmi menjalankan mandatnya pada 12 November 2017 sesuai dengan hasil uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) DPR RI yang kemudian diresmikan oleh Presiden melalui Keputusan Presiden tentang Peresmian Anggota Komnas HAM. Dengan telah diresmikannya Anggota Komnas HAM dimaksud, maka telah dilakukan pembahasan untuk perubahan Peraturan Tata Tertib khususnya yang berkenaan dengan masa kepemimpinan yang semula dilakukan setiap satu tahun kemudian diubah menjadi selama 2.5 tahun. Selain itu, juga telah dilakukan perubahan jumlah dan nama subkomisi yang semula sebanyak 4 (empat) subkomisi sehingga diubah menjadi 2 (dua) subkomisi.
- Dengan telah dilakukannya perubahan Peraturan Tata Tertib tersebut, maka selanjutnya telah dilakukan pemilihan Pimpinan dan Subkomisi. Dalam proses pemilihan dilakukan melalui musyawarah dan mufakat sehingga tidak perlu dilakukan melalui proses pemungutan suara (*voting*). Adapun sesuai dengan hasil musyawarah mufakat telah dihasilkan Kepengurusan Komnas HAM Periode November 2017 s/d Mei 2020 dengan susunan sebagai berikut :



- Guna menjalin komunikasi dengan publik berkenaan dengan penanganan berbagai kasus pelanggaran HAM dan kebijakan lembaga, maka juga telah disepakati bahwa tidak semua komisioner secara individu memberikan keterangan kepada media, akan tetapi dilakukan secara kelembagaan setelah adanya pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah antar komisioner.

- Dalam rangka mewujudkan asas-asas pemerintahan yang baik dan benar (*good governance*) sehingga dapat terwujudnya kinerja yang professional dan transparan, maka telah dilakukan berbagai perubahan dan perbaikan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP). Adapun berbagai SOP yang dilakukan perubahan baik di bidang pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan pengaduan pelanggaran HAM maupun di bidang dukungan teknis khususnya dalam pengelolaan keuangan.
- Guna memastikan dan mengawal perubahan di bidang dukungan teknis tersebut, maka pada Desember 2017 telah diangkat Sdr. Dr. Tasdiyanto, selaku Sekretaris Jenderal Komnas HAM yang telah dilakukan melalui proses seleksi secara independen.
- Komnas HAM menginisiasi penataan kelembagaan melalui Tim Independen di bawah koordinasi mantan Wakil Ketua KPK 2003-2007 Erry Riyana Hardjapamekas. Melalui penataan kelembagaan ini diharapkan Komnas HAM dapat meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik. Komnas HAM ingin lebih akuntable dalam pengelolaan kelembagaan dan lebih dekat dengan publik. Tim independen ini, pada tahap awal akan melakukan pemetaan masalah, evaluasi SDM dan struktur kelembagaan dan perumusan rekomendasi penataan sistem tata-kelola di Komnas HAM.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) sebagai lembaga yang setingkat dengan lembaga negara lainnya juga mempunyai kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (*renstra*). *Renstra* Komnas HAM 2015-2019 sebagai dokumen perencanaan yang akan dijalankan selama lima tahun merupakan acuan dalam mewujudkan tujuan Komnas HAM sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan. Mendasarkan pada *renstra* tersebut, meskipun belum optimal, tetap harus diakui banyak kemajuan yang telah dicapai sebagai buah dari pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Kemajuan ini pada gilirannya menjadikan Komnas HAM sebagai tumpuan harapan masyarakat akan terwujudnya Kondisi HAM yang semakin baik. Harapan ini niscaya untuk ditanggapi dengan optimalisasi fungsi, sehingga Komnas HAM dapat menjadi lembaga yang memiliki kredibilitas tinggi dan terpercaya. Komnas HAM merumuskan Visi sebagai berikut:

“ Terwujudnya Komnas HAM sebagai katalisator dalam Pemajuan, Perlindungan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia serta Perlindungan Kelompok Marginal dan Rentan “.
- Sebagai penjabaran dari Visi Komnas HAM menetapkan sejumlah misi yang mencerminkan isu-isu strategis Komnas HAM dalam rangka penguatan kelembagaan, penyelesaian permasalahan, dan pemanfaatan jejaring dengan rumusan sebagai berikut:
 - a. Mempercepat dan memastikan pemajuan, perlindungan, penegakkan dan pemenuhan serta penyelesaian kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran HAM yang berat;
 - b. Mempercepat dan memastikan peningkatan pemajuan, perlindungan, penegakan dan pemenuhan HAM dalam kehidupan kelompok marginal dan rentan;

- c. Mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga yang mandiri dan professional dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Guna menjabarkan misi tersebut, maka pada 2018 ini, Komnas HAM telah menetapkan sebanyak 4 (empat) isu prioritas yakni penyelesaian pelanggaran HAM yang berat, persoalan HAM dalam konflik agraria, intoleransi, diskriminasi dan ekstrimisme dengan kekerasan, dan penguatan kelembagaan Komnas HAM. Keempat isu tersebut dipilih karena beberapa alasan pertama, konteks HAM yang terjadi saat ini di Indonesia, banyaknya kasus pengaduan dan ditangani oleh Komnas HAM, impunitas atas kasus pelanggaran HAM yang berat masa lalu dan tantangan perbaikan kelembagaan agar lebih baik dan dapat maksimal dalam kerja - kerja hak asasi manusia. Adapun gambaran umum berkenaan dengan keempat isu prioritas tersebut sebagai berikut :

1. Penyelesaian Pelanggaran HAM Yang Berat

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Komnas HAM diberikan mandat sebagai satu-satunya institusi yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat. Komnas HAM telah menyerahkan hasil penyelidikan terhadap peristiwa pelanggaran HAM yang berat kepada Jaksa Agung, yang terdiri dari :

- a. Peristiwa Pembunuhan Misterius (Petrus) 1982-1985;
- b. Peristiwa Talangsari, Lampung, 1989;
- c. Peristiwa Kerusuhan Mei 1998;
- d. Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II 1998;
- e. Peristiwa 1965/1966;
- f. Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1998;
- g. Peristiwa Wasior 2002 dan Wamena 2003;
- h. Peristiwa Jambu Keupok di Aceh 2003; dan
- i. Peristiwa Simpang KKA di Aceh 1999.

Penyelesaian peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu merupakan agenda bangsa. Untuk itu Komnas HAM melakukan pertemuan dengan berbagai pihak selain penyelenggara negara juga korban dan keluarga korban juga tokoh masyarakat/organisasi masyarakat. Saat ini Komnas HAM terus melakukan pertemuan dengan berbagai pihak. Hasil penyelidikan Komnas HAM tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan serta pemeriksaan di Pengadilan HAM maupun Pengadilan HAM ad hoc, akan tetapi sampai dengan sekarang belum ada perkembangan yang berarti bagi penyelesaian pelanggaran HAM yang berat. Tantangan paling besar dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat ini adalah kondisi yang masih mencerminkan tidak adanya tindak lanjut terhadap hasil penyelidikan Komnas HAM oleh Jaksa Agung. Selain itu, pemenuhan hak korban atas pemulihan tidak dapat menunggu oleh karena sebagian besar dari mereka sudah tua. Oleh karena itu, secara prinsipil harus dilakukan oleh negara dengan segera dan harus dikedepankan untuk membantu pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat. Peraturan Pemerintah Nomor 44

Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk memberikan surat keterangan kepada korban sebagai salah satu persyaratan untuk korban mendapatkan bantuan psikososial dan medis. Menindaklanjuti kewenangan tersebut, Komnas HAM telah mengeluarkan Peraturan Komnas HAM Nomor: 004/Komnas HAM/X/2013 tentang Tata Cara Pemberian Surat Keterangan Korban dan/atau Keluarga Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 01/KOMNAS HAM/IV/2015 dan diubah dengan peraturan terbaru No. 005/KOMNAS HAM/X/2016. Selama 2017, Komnas HAM telah mengeluarkan sebanyak 1.163 Surat Keterangan Korban/ Keluarga Korban pelanggaran HAM berat. Surat keterangan korban ini memuat dua hal penting yakni merupakan wujud pengakuan keberadaan korban dan membuka akses bagi korban untuk bantuan psikososial dan medis dari LPSK. Komnas HAM mengupayakan untuk adanya komunikasi dengan Pemda untuk membuka kemungkinan pelaksanaan pemulihan korban atau langkah penyelesaian lain sesuai dengan kewenangan Pemda. Hal ini mengacu pada langkah yang sudah dilakukan pemda. Komnas HAM saat ini meneruskan upaya pemberian keterangan bagi korban pelanggaran HAM yang berat serta membuat database korban. Lebih lanjut, Komnas HAM melakukan upaya pemberian keterangan korban dan membuka akses bantuan dengan mengkomunikasikannya dengan Pemda, sebagai berikut:

- a. *Kota Palu, Sulawesi Tengah*. Koordinasi dan kerjasama terkait dengan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat di Palu. Walikota menerbitkan Perwali Palu No. 25 Tahun 2013 tentang Ranham Daerah sebagai dasar pemenuhan hak korban tersebut;
- b. *Kabupaten Lampung Timur* koordinasi dan kerja sama terkait dengan penyelesaian permasalahan HAM di Kabupaten Lampung Timur, khususnya korban Peristiwa Talangsari 1989. Komnas HAM menggunakan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan;
- c. *Kabupaten Buru*. Komnas HAM melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Buru dalam rangka pemajuan dan penegakan HAM di Pulau Buru. Namun demikian, Komnas HAM mendorong agar kerjasama ini juga berdimensi pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat;
- d. *Kabupaten Kulon Progo*. Komnas HAM melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM, utamanya terkait kesehatan;
- e. **Kota Solo**. Komnas HAM melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kota Solo dimana dilakukan kemungkinan pemenuhan hak-hak korban pelanggaran HAM yang berat utama terkait kesehatan.

➤ **Perkembangan Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat**

Pada saat ini, Komnas HAM juga masih dalam proses melakukan Penyelidikan terhadap berbagai peristiwa Pelanggaran HAM Yang Berat, yakni :

- a. **Peristiwa Kekerasan di Paniai**

Tim Penyelidikan Peristiwa Kekerasan di Kab. Paniai telah melakukan kegiatan koordinasi dengan institusi/lembaga guna percepatan proses penyelesaian, baik dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 maupun dengan kewenangan yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. Pada saat ini, Komnas HAM masih dalam proses penyelidikan lanjutan perkara dugaan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa Paniai Tahun 2015.

b. Peristiwa Dukun Santet

Komnas HAM masih melanjutkan proses penyelidikan Peristiwa Dugaan Pembunuhan Dukun Santet pada tahun 1998-1999. Selain memanggil dan memeriksa sejumlah saksi, Tim juga telah meminta keterangan kepada sejumlah orang yang dianggap dapat membantu dalam mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, diantaranya Peneliti dan aktifis, Instansi terkait, Alim Ulama, Media Massa.

c. Peristiwa Rumah Geudong di Aceh

Komnas HAM masih melanjutkan proses penyelidikan Peristiwa Rumah Geudong di Aceh di masa Daerah Operasi Militer (DOM).

d. Peristiwa Timang Gajah di Aceh

Komnas HAM masih melanjutkan proses penyelidikan Peristiwa Timang Gajah di Aceh di masa Daerah Operasi Militer (DOM).

2. Persoalan HAM dalam Konflik Agraria

Pada tahun 2016 - 2017, Komnas HAM telah melakukan pemetaan data dan penanganan kasus yang berkaitan dengan konflik agraria yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Fokus isu meliputi sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Berdasarkan data yang telah diidentifikasi, terdapat sebanyak 109 (seratus sembilan) kasus terkait permasalahan sengketa dan/atau konflik lahan yang berhubungan dengan sumber daya alam.

Isu sumber daya alam berdasarkan data pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM RI, perkebunan menempati jumlah kasus aduan paling banyak diadukan dengan 41 kasus, kemudian pertambangan sebanyak 30 kasus, agraria 16 kasus, dan kehutanan 13 kasus. Dari angka tersebut, Komnas HAM menilai adanya dampak yang cukup signifikan sehingga menjadi salah satu isu prioritas Komnas HAM saat ini.

Dalam konflik agraria, mengakibatkan terjadinya tindakan penggusuran di berbagai tempat di Indonesia sehingga mengakibatkan tidak terlindunginya hak bertempat tinggal dan berusaha para korban karena penggusuran itu dilakukan tanpa penyediaan tempat lain untuk bertempat tinggal atau tempat berusaha sebagai penggantinya. Komnas HAM mencatat masih tingginya tindakan penggusuran rumah-rumah dan pemukiman rakyat, antara lain dalam kasus pembangunan Bandara di Kulonprogo, Yogyakarta dan Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat. Bahkan tindakan-tindakan tersebut didukung dengan legislasi daerah dan anggaran yang cukup besar.

Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, Komnas HAM akan melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap berbagai kasus sengketa agraria yang dihadapi oleh masyarakat.

3. Intoleransi, Diskriminasi dan Ekstrimisme dengan Kekerasan.

Intoleransi menjadi salah satu isu prioritas Komnas HAM karena masih banyaknya peristiwa pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi, baik antar penganut dalam satu agama maupun antar penganut yang berbeda agama. Berdasarkan data dari berbagai sumber, saat ini intoleransi dan radikalisme lebih banyak terjadi di dunia maya.

Komnas HAM juga fokus pada diskriminasi yang terjadi terhadap kelompok rentan, seperti masyarakat adat, disabilitas, kepercayaan dan agama. Berbagai masalah tersebut dilahirkan oleh kebijakan maupun praktik di lapangan. Misalnya kelompok minoritas keagamaan/kepercayaan mengalami pelanggaran HAM akibat adanya kebijakan hukum dan kebijakan pembangunan yang diskriminatif.

4. Penguatan Kelembagaan.

Komnas HAM telah membentuk Tim Independen Tata Kelola Kelembagaan dalam rangka mengupayakan akuntabilitas dan membangun mekanisme kerja yang optimal. Pembentukan tim ini untuk menjawab tata kelola kelembagaan yang akuntabel sehingga dapat berkinerja secara profesional.

Berbagai isu di atas yang sekaligus mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh KOMNAS HAM adalah bagian dari kondisi hak asasi manusia yang terjadi saat ini di Indonesia.

➤ Dalam menghadapi berbagai hal tersebut, Komnas HAM melakukan beberapa upaya, antara lain:

1. Upaya Perbaikan dan Pencegahan

Komnas HAM memberikan pelatihan dan penguatan kelembagaan dengan perspektif HAM. Upaya ini dilakukan dengan memperbanyak kerja sama dengan berbagai instansi, pelatihan dan penilaian bersama dengan mereka.

Saat ini, Komnas HAM memiliki kerja sama pelatihan HAM dan penerbitan buku saku dengan kepolisian. Kerja sama ini merupakan upaya Komnas HAM agar kepolisian dalam menjalankan kewenangan dan fungsinya menggunakan standar HAM.

Disamping dengan kepolisian, Komnas HAM juga memiliki kerja sama dengan beberapa pemerintahan daerah untuk mengembangkan kota/kabupaten yang ramah hak asasi manusia.

Selain kerja sama dengan berbagai institusi, Komnas HAM saat ini sedang merumuskan berbagai riset advokasi yang bertujuan memperkuat kebijakan-kebijakan di level nasional maupun di level lokal serta menguatkan standar norma hak asasi manusia di Indonesia.

2. Penindakan dan Penyelesaian Kasus

Upaya yang dilakukan oleh Komnas HAM, dalam hal ini, ada beberapa hal, antara lain:

- a. Mendorong adanya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM melalui koordinasi yang lebih intensif antar lembaga terkait, misalnya

DPR, Jaksa Agung, serta mencari alternatif-alternatif penyelesaian yang memberikan rasa keadilan bagi korban.

- b. Membangun kesepahaman bersama antara Komnas HAM dengan lembaga-lembaga lain agar rekomendasi Komnas HAM bisa ditindaklanjuti.
- c. Bersama LPSK, Komnas HAM berupaya memenuhi hak korban terutama pemberian bantuan psiko sosial dan medis. Untuk keperluan ini, Komnas HAM mengeluarkan surat keterangan.

➤ **Perkembangan Penyelesaian Kasus-Kasus Pelanggaran HAM yang Berat serta Strategi yang akan Diterapkan**

Upaya penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat mengacu pada kewenangan yang dimiliki oleh Komnas HAM berdasarkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Komnas HAM memiliki kewenangan proyustisia yang bersifat limitatif, yaitu melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran HAM yang berat. Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan ada/tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran HAM yang berat.

Dalam hal ini, Komnas HAM telah melakukan penyelidikan atas 9 (sembilan) kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat dan telah menyerahkan laporan penyelidikannya kepada Jaksa Agung. Sejauh menyangkut kewenangan Komnas HAM melakukan penyelidikan dan mengacu pada makna dan tujuan suatu penyelidikan, hasil penyelidikan Komnas HAM telah menunjukkan bahwa peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat telah ditemukan. Ini didasarkan pada fakta adanya korban-korban, saksi-saksi, *tempus delicti* dan *locus delicti* dalam peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat tersebut. Karena Komnas HAM telah menyelesaikan penyelidikan dan menyerahkan hasil penyelidikannya kepada Jaksa Agung, maka menurut UU No. 26 Tahun 2000, tahap proyustisia selanjutnya sepenuhnya merupakan ranah kewenangan Jaksa Agung, yaitu dalam bentuk penyidikan dan penuntutan. Oleh karena itu, keputusan atas penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini merupakan ranah kewenangan Jaksa Agung untuk memutuskan. Dalam konteks ini, Komnas HAM memformulasikan 2 (dua) alternatif strategi yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat ini, yaitu:

- ✓ Melakukan bedah kasus (pra-gelar perkara) bersama oleh Komnas HAM, Jaksa Agung, dan Komisi III DPR RI.
- ✓ Membentuk Tim Adhoc Penyidikan Gabungan antara Jaksa Agung dan Komnas HAM.

➤ **Pemenuhan Hak Pilih Warga Negara dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019**

Menghadapi proses Pilkada 2018, Komnas HAM telah membentuk Tim Pemantauan Pilkada Serentak Tahun 2018. Hal-hal yang menjadi perhatian utama Tim Pemantau ini adalah:

- 1) Pemenuhan hak dipilih dan memilih warga Negara;
- 2) Memastikan kemurnian hasil pemilihan;
- 3) Mendorong aturan pemilu yang ramah HAM;
- 4) Ketersediaan fasilitas dan aturan pemenuhan hak memilih untuk kelompok-kelompok rentan; dan

- 5) Pemenuhan hak dan pengawasan regulasi/kebijakan Pilkada yang berperspektif HAM, meliputi diskriminasi ras dan etnis.
Untuk memperkuat pemantauan, Komnas HAM menjalin kerja sama dengan KPU RI dan Bawaslu RI. Wilayah fokus pemantauan meliputi Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, dan Papua.

➤ **Tindak Lanjut Kesimpulan pada RDP 29 Maret 2017**

Berkenaan dengan tindak lanjut Kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komnas HAM dengan Komisi III DPR RI pada 29 Maret 2017, bersama ini kami sampaikan tindak lanjut yang telah Komnas HAM lakukan:

Komisi III DPR RI mendukung revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan meminta Komnas HAM bersikap pro aktif dalam penyusunan Naskah Akademik dan draft Rancangan Undang-Undang (RUU) tersebut agar lebih mengakomodir dan memperkuat fungsi Komnas HAM seperti dalam hal penguatan kelembagaan, pemberian kewenangan pemanggilan paksa, dan penguatan rekomendasi yang selama ini banyak tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah sebab bersifat tidak mengikat (*non-legally binding*).

Komnas HAM telah menyelesaikan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia (RUU HAM). RUU HAM yang disusun oleh Komnas HAM adalah respon terhadap sejumlah ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang membutuhkan penguatan dan perbaikan. Upaya untuk merevisi UU HAM sendiri telah memulai proses tersebut sejak Periode Keanggotaan Komnas HAM 2002-2007 hingga saat ini. Sebelum 2002, upaya mendorong perubahan juga dilakukan oleh Komnas HAM. Mengingat begitu luasnya cakupan perubahan UU HAM maka Komnas HAM memutuskan agar UU HAM diganti dengan undang-undang baru. Perubahan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia saat ini dipandang penting agar fungsi, tugas, dan wewenang Komnas HAM dapat dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Beberapa ketentuan tentang tugas dan wewenang Komnas HAM dalam bidang penelitian dan pengkajian, pemantauan, mediasi, dan penyuluhan Komnas HAM memerlukan penyempurnaan agar tujuan pembentukan Komnas HAM dapat tercapai sepenuhnya. Selain itu, perubahan juga perlu dilakukan karena sejak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditetapkan hingga saat ini telah terjadi perkembangan norma dan ketentuan tentang hak asasi manusia dalam sejumlah peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen HAM internasional. Draft RUU tentang HAM telah pula melalui serangkaian konsultasi publik di beberapa kota. Pertama di Makassar pada tanggal 28 September 2016. Dalam Konsultasi Publik di Makassar ini juga hadir perwakilan Komnas HAM dari perwakilan Komnas HAM dari Perwakilan Maluku, Perwakilan Sulawesi Tengah, dan Perwakilan Papua. Konsultasi publik selanjutnya dilakukan di Medan pada tanggal 10 Oktober 2016. Selanjutnya, khusus untuk konsultasi publik di Jakarta dilakukan secara berturut-turut selama tiga hari di Jakarta dengan peserta yang berbeda: 15 November 2016 dihadiri oleh Anggota dan pegawai Komnas HAM, 16 November 2016 dihadiri oleh kalangan dari pemerintah dan akademisi, tanggal 17 November 2016 dihadiri oleh perwakilan komisi-komisi dan Negara. Konsultasi publik terakhir dilakukan di Surabaya pada 1 Desember 2016 di

Surabaya. Kegiatan ini dihadiri oleh SEPAHAM (Serikat Pengajar HAM), Ketua Komnas Perempuan, dan perwakilan tim penyusun. Serangkaian kegiatan konsultasi publik tersebut telah berhasil mencapai tujuannya yaitu mengumpulkan masukan dan pandangan dari berbagai kalangan masyarakat. Tim mempertimbangkan masukan-masukan dari seluruh peserta. Seluruh masukan dari konsultasi publik dijadikan pertimbangan dalam penyusunan draf RUU HAM.

- Revisi UU Nomor 39/1999 sudah masuk dalam Prolegnas 2015-2019, akan tetapi sampai dengan sekarang belum ditetapkan sebagai agenda Prolegnas Prioritas oleh DPR-RI dan Pemerintah.
- Sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang Komnas HAM sebagaimana dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan, Komnas HAM telah melakukan dan berupaya secara optimal guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang berat.
- Upaya yang telah dilakukan oleh Komnas HAM antara lain sebagaimana diuraikan diatas telah melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian/lembaga terutama dengan Jaksa Agung, para ahli, tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas korban dan berbagai stakeholders lainnya. Akan tetapi berbagai upaya Komnas HAM tersebut belum ada perkembangan sehingga membutuhkan adanya dukungan yang serius dari berbagai pihak khususnya DPR-RI dalam menuntaskan pelanggaran HAM yang berat.
- Ke depannya, Komnas HAM akan melaporkan secara periodik (4 bulan sekali) berkenaan dengan penanganan kasus-kasus.
- Hambatan terberat dari Komnas HAM adalah tidak adanya tindak lanjut dari rekomendasi Komnas HAM. Bahwa penyelesaian kasus HAM kuncinya di Jaksa Agung
- Mr. Zein mengatakan bahwa Indonesia bisa menjadi champion penegakan HAM di Indonesia
- Bahwa Komnas mengapresiasi RKUHP dan meminta semua kasus HAM ditangani berdasar hukum di Indonesia. Meminta agar Komnas HAM dilibatkan dalam pembahasan RKUHP.
- Terkait penggunaan cadar, Komnas HAM meminta pihak universitas melakukan dialog dengan mahasiswi, dan berpakaian cadar adalah hak asasi seseorang,
- Bahwa Komnas HAM sudah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Yogya terkait larangan kepemilikan tanah untuk etnis Tionghoa
- Bahwa dalam kasus Sdr. Novel Basweda, Komnas HAM hanya ingin agar kasus tersebut dapat segera diselesaikan karena jika tidak segera diselesaikan maka bukti-bukti banyak yang akan hilang.
- Terkait dengan Isu agraria, bahwa agraria tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak tetapi butuh kesepakatan berbagai pihak.
- Bahwa ada kesepakatan 2 menteri terkait pendirian tempat ibadah, bahwa ada buku saku dari Kementerian Agama yang bisa jadi pegangan dalam berbagai kasus pembangunan tempat ibadah.
- Bahwa problem selama ini dalam lapas, salah satu yang utama adalah over capacity.
- Terkait dengan persoalan kurikulum pendidikan, Komnas HAM mempunyai program sekolah berspektif Pancasila, bekerjasama dengan migrant care terkait tenaga kerja yang terkena kasus hukum di LN, terkait

- dukun santet, sudah diselidiki selama 3 tahun, berharap pertengahan tahun ini bisa diselesaikan
- terkait Pilkada, Komnas HAM menyoroti hak pilih terkait E-KTP dimana banyak masyarakat adat yang belum punya E-KTP padahal mereka warga negara
3. Komisi III DPR RI menyampaikan kepada Ketua Komnas HAM beberapa surat masuk dari masyarakat yang disampaikan kepada Komisi III DPR RI menyangkut permasalahan yang terkait dengan tugas dan wewenang Komnas HAM, untuk dapat ditindaklanjuti dan selanjutnya dapat disampaikan perkembangannya kepada Komisi III DPR RI pada Masa Sidang berikutnya.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

1. Komisi III DPR RI meminta Ketua Komnas HAM meningkatkan kerjasama dengan berbagai institusi penegak hukum secara intensif khususnya dalam memantau perkembangan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan HAM berat di Indonesia serta membangun kesepahaman terkait dengan rekomendasi Komnas HAM agar dapat ditindaklanjuti.
2. Komisi III DPR RI meminta Ketua Komnas HAM segera menindaklanjuti Surat Keterangan Korban yang telah dikeluarkan Komnas HAM terkait pemenuhan dan pemulihan hak-hak korban dan/atau keluarga korban pelanggaran HAM berat serta berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan bantuan psikososial dan medis bagi Korban dan/atau Keluarga Korban di berbagai daerah.
3. Komisi III DPR RI meminta Ketua Komnas HAM agar lebih responsif terhadap berbagai permasalahan aktual seperti ujaran kebencian (*hate speech*), penyebaran berita *hoax*, pembakaran dan pelarangan pembangunan rumah ibadah, dan permasalahan hukum Calon Kepala Daerah yang sudah ditetapkan oleh KPUD namun dijadikan tersangka oleh penegak hukum.

Rapat ditutup pukul 16.20 WIB

